



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jalan Stadion Pancasila Kec. Tanah Kampung Telp/Fax : (0748)22162
SUNGAI PENUH

Email; disporaspn@yahoo.com

Kode Pos : 37113

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KOTA SUNGAI PENUH

NOMOR : 426/016/Diskepora-3/2019

TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN
KESEGERAN JASMANI DAN REKREASI
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019, perlu penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh tentang penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2019 Nomor 11);
12. Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Sungai Penuh Tahun 2018 Nomor 43);
13. Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 030/Kep.739/2018 tentang Standarisasi Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019;
14. Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 030/Kep.760/2018 tentang Standarisasi Biaya Masukan Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA SUNGAI PENUH TENTANG PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN KESEGERAN JASAMANI DAN REKREASI TAHUN ANGGARAN 2019.

- KESATU** : Menunjuk dan menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana yang dimaksud Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- menyiapkan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi;
 - mengkoordinasikan dan bekerja sama secara baik dalam melaksanakan kegiatan peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi;
 - melaksanakan kegiatan dengan baik;
 - mengawasi, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Penyelenggara pembinaan; dan
 - bertanggungjawab dalam melaksanakan kegiatan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan kesegaran Jasmani dan Rekreasi Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua Keputusan ini dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Walikota Sungai Penuh melalui Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh, Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi Tahun Anggaran 2019, Kode Rekening 1.18.1.18.01.20.05.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Dinas ini berlaku surut terhitung pada tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 2019

**KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KOTA SUNGAI PENUH,**



H. ALAMRUS, S.Pd, M.Pd.I.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650409 198803 1 003

Tembusan :

- Inspektur Kota Sungai Penuh di Sungai Penuh.
- Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh di Sungai Penuh.
- Kepala Bappeda Kota Sungai Penuh di Sungai Penuh.
- Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Sungai Penuh di Sungai Penuh.
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh di Sungai Penuh.
- Kepala Bagian Hukum Setda Kota Sungai Penuh di Sungai Penuh
- Ketua KONI Kota Sungai Penuh di Sungai Penuh.

LAMPIRAN : KEPALA DINAS KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR :426 / /Diskepora-3/2019
TANGGAL : Januari 2019

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN
KESEGERAN JASMANI DAN REKRESI
TAHUN ANGGARAN 2019

- I Penanggung Jawab : 1. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh
2. Kabid Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh
- II Ketua : Kasi Olahraga Rekreasi dan Layanan Khusus Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh
- III Sekretaris : Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh
- IV Anggota : Kasi Sarana dan Prasarana Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh
- V Staf Administrasi : 1. Yeri Primadona (Staf Non PNS)
2. Lolita Siska (Staf Non PNS)
3. Olvi Voler (Staf Non PNS)

**KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KOTA SUNGAI PENUH,**



H. ALAMRUS, S.Pd, M.Pd.I
Pembina Utama Muda
NIP. 19650409 198803 1 003